



Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan (Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba)

I Made Bayu Sucantra*, I Nyoman Sujana dan Luh Putu Suryani

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*bayusucantra@gmail.com

How To Cite:

Sucantra, I. M. B., Sujana, I. N., & Suryani, L. P. (2019). Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan (Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba). *Jurnal Analogi Hukum*. 1(3). 366-371. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.1772.366-371>

Abstract-Nowadays economic development is accompanied by increasingly advanced technological developments in Indonesia as a result of development causing various legal consequences. The growth of development is increasingly rapid and strong. Developmental development also has a role for the environment. This study raises the issue of regulating the management of mining business permits both requirements that must be met nationally and according to regional regulations and the application of criminal sanctions carried out if there is a violation in the community of mining businesses that do not have a mining business permit that should be owned because it has been stated in Law Number 4 of 2009 and especially in Bali Regional Regulation Number 4 of 2017 as regulated permits and sanctions against mining. This study uses a normative approach. The data sources used are primary data, and secondary data. The problem in this thesis is the regulation of business permits for the mining of sandstone in Bali and the application of sanctions to perpetrators of unauthorized mining. The results of the study can be concluded that the form of regulation of mining business permits is regulated in Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining and if you wish to have, the requirements are in the form of administrative requirements, technical requirements, environmental requirements, and financial requirements and for mining business permit arrangements rocks in Bali are regulated in Governor Regulation No. 37 of 2018.

Keywords: Mining, Permits, Criminal Sanctions.

Abstrak-Dewasa ini pembangunan ekonomi di barengi dengan perkembangan teknologi yang semakin maju di Indonesia sebagai dampak dari pembangunan menimbulkan berbagai akibat hukum. Pertumbuhan pembangunan pun semakin pesat dan kuat. Perkembangan pembangunan juga mempunyai peran terhadap lingkungan. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang pengaturan terhadap pengurusan ijin usaha pertambangan (IUP) baik persyaratan yang harus dipenuhi secara nasional maupun menurut peraturan daerah serta penerapan sanksi pidana dilakukan bila mana terdapat pelanggaran di masyarakat pada pelaku usaha pertambangan yang terdapat tidak mengantongi ijin usaha pertambangan (IUP) yang seharusnya dimiliki karena telah tertera pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan khususnya di Bali Perda Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diatur tentang pengurusan ijin dan sanksi terhadap pertambangan. Penulisan peneliti ini juga memakai pendekatan normatif. Data yang dipakai dalam penulisan ini bersumber dari primer data, dan sekunder data. Permasalahan dalam skripsi ini adalah, pengaturan izin usaha pertambangan batu padas di Bali dan penerapan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Pertambangan Batu Padas Tanpa Izin. Berdasarkan halnya penulisan ini dapat dikaitkan dalam bentuk terhadap pengaturan izin usaha pertambangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2009 yang mengatur Pertambangan Mineral dan Batubara dan apabila ingin memiliki IUP adapun syaratnya berupa persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial dan untuk pengaturan izin usaha pertambangan batuan di Bali diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2018.

Kata Kunci: Pertambangan, Ijin, Sanksi Pidana.

1. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi saat ini di barengi

dengan perkembangan teknologi yang semakin maju di Indonesia sebagai dampak dari

pembangunan menimbulkan berbagai akibat hukum. Pertumbuhan pembangunan pun semakin pesat dan kuat. Perkembangan pembangunan di Indonesia juga mempunyai peran dan dampak terhadap lingkungan sekitar. Dengan perkembangan pembangunan ialah kesadaran untuk menjadi kunci dalam dilakukannya oleh manusia untuk kehidupan yang lebih baik. Hakikat dari pada pembangunan merupakan proses agar kehidupan di hari kedepannya menjadi lebih baik dari hari ini. Berkaitan dengan pesatnya perkembangan pembangunan tentu harus saling berkaitan bahwa pembangunan selalu bersentuhan dengan lingkungan tidak bisa dipungkiri (Sutedi, 2011). Maka dari itu banyak galian-galian yang di buat untuk memenuhi kebutuhan pembangunan-pembangunan gedung tersebut seperti Golongan A, yaitu golongan bahan galian yang lebih banyak terdapat di tempat-tempat yang strategis. Artinya semua bahan galian banyak diminati oleh para penambang dan bahannya bisa juga dipergunakan untuk pembangunan pertahanan/keamanan Negara atau untuk menjamin perekonomian negara. Yaitu dimaksud dengan bahan galian tersebut ialah: termasuk itu batu bara, minyak bumi, bahan radioaktif tambaga aluminium (bauksit), timah putih, besi, dan nikel. Golongan C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk adalah bahan tambang seperti pasir dan bebatuan yang ada di sungai ataupun bekas letusan gunung merapi (Sidik, 2014). Segala yang merupakan bahan galian yang berada dalam wilayah kekuasaan negara tersebut berhak dikuasai dan dimiliki Negara. Hak Penguasaan Negara berisikan wewenang untuk mengurus, mengatur dan mengawasi segala yang terjadi dalam pengelolaan bahan galian.

Adapun penelitian serupa dengan penelitian sekarang ini telah dikaji sebelumnya oleh (Pratama & Ismunarno, 2019) berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik Di Kabupaten Kebumen)". Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penambangan tanpa izin pertambangan rakyat (IPR) menurut Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan penambangan tanpa izin pertambangan rakyat (IPR) dapat dikenakan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah

pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum dari aspek preventif dan represif hukum pidana.

Tujuan penulisan ini adalah untuk menemukan jawaban dari, pengaturan dalam pengeluaran izin pertambangan batu padas dan sanksi pidana terhadap pelaku usaha pertambangan batu padas tanpa izin.

2. Metode

Tipe Penelitian dan Pendekatan masalah yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji, meringkas dan ditambah dengan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang pertambangan agar menemukan aturan-aturan hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab permasalahan hukum yang dikaji. Alasan penulis menggunakan tipe penelitian normatif adalah karena memang karakter dari permasalahan yang diangkat mengharuskan untuk menganalisis aturan-aturan hukum yang ada.

Pendekatan masalah digunakan dalam sebuah penelitian ini adalah pendekatan dalam perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Pengaturan dalam undang-undangan adalah aturan harus ditulis yang memuat dalam norma hukum serta mengikat lebih luas dan dibentuk melalui lembaga Negara melalui prosedur yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Konseptual adalah konsep yang berlaku di masyarakat dan bila terdapat pelanggaran suatu tindakan penambangan liar harus diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang penambangan ilegal.

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, misalnya seperti literatur-literatur yang memiliki relevansi dengan teori-teori, pendapat serta pandangan yang memiliki korelasi langsung dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Dalam Penumpukan Adapun yang tercantum oleh bahan-bahan hukum tersebut yang dimana pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan teknik pencatatan artinya bahan hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan sesuai dengan jenis bahan hukum yang akan digunakan seperti: teori-teori hukum, jurnal hukum dan pandangan-pandangan ahli hukum, demikian juga dengan perundang-undangan yang terkait.

Setelah bahan hukum yang dibutuhkan tersebut terkumpul, maka bahan tersebut akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik pengolahan bahan hukum secara sistematis yaitu argumentasi hukum berdasarkan logika deduktif dan induktif. Penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisis yaitu suatu cara analisis bahan hukum yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis kemudian diuraikan dalam bentuk penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Kewenangan dalam Pemberian Perizinan Perusahaan Pertambangan

Segegap perusahaan dalam pertambangan harus memperoleh izin dari instansi yang terkait sebelum dilakukan pengoprasian maupun berjalannya kegiatan usaha pertambangan tersebut. Penjelasan dari perkataan perusahaan dilingkup pertambangan berasalkan dari penerjemahan bahasa Inggris, ialah mining permit. Persatuan pembentuk perizinan ialah yang diperlukan yaitu dalam Perizinan di bidang Pertambangan (Hadjon, 1993). Di suatu buku Perundangan Minerba sudah diberikan didalam penjelasan pengertian izin usaha terdapat dalam Pasal 1 angka 7:

Pengijinan dalam pertambangan itu, bisa dikaitkan dalam singkatan kata IUP, yaitu izin dalam penggalian bahan terhadap perusahaan pertambangan.

Perusahaan penggalian tambang dalam suatu kegiatan tersebut adalah kegiatan dalam pengelolaan yang dimana perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan:

- a. Penyelidikan bebas
- b. Eksplorasi
- c. Eksploitasi
- d. Pengelolaan dan pemurnian
- e. Pengangkutan dan
- f. Penjualan

Perusahaan penggalian tambang yang terdapat di negara ini dapat digolongkan menjadi berbagai jenis tambang ialah:

Dalam Penambangan berjenis Mineral

Sesuai dengan penjelasan dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Pertambangan dalam jenis mineral dapat diartikan pertambang yang terdiri dari jenis mineral yang berkumpul berbentuk bijih-bijih atau batu-batuan, disekitar panas bumi, gas bumi dan minyak, dan juga air tanah.

- a. Dalam jenis mineral penambangan ini bisa lagi dibagi menjadi beberapa jenis diantara:
- b. Penambangan dalam Mineral berjenis Radioaktif.
- c. Penambangan berjenis Mineral Logam
- d. Penambangan berjenis Mineral Bukan Logam
- e. Penambangan berjenis Batuan.

Bagian Penambangan berjenis Batubara

Dalam pengertiannya penambangan batubara ialah karbon-karbon endapannya yang terdapat di bumi khususnya dalam intisari tersebut yaitu berupa berbagai jenis, terdiri dari batuan aspal, gambut, dan bitumen padat, pengertian ini dimuat dalam (pasal 1 angka 5 (Undang-undang No 4 tahun 2009) dalam buku Penambangan MINERBA.

Unsur-Unsur Penindakan Hukuman Pertambangan

Tindak pidana menerangkan bukti-bukti data yang berisikan keterangan yang tidak benar (palsu) harus dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dalam melaksanakan kegiatan pertambangan yang dibuat oleh pelaku usaha pertambangan yang terkait dalam hal ini harus adanya pemeriklaasaan oleh instansi terkait, yang disebut laporan itu agar hal tersebut agar dapat dipertanggungjawabkan seperti dapat dikatakan data laporan kegiatan usahanya, studi kelayakan, dan laporan penjualan hasil tambang.

Bahwa dimaksud dengan pertambangan itu ialah merupakan kegiatan dalam rangka penelitian sebagian atau seluruh tahapan, pengelolaan dan perusahaan mineral ataupun batubara yang meliputi studi kelayakan, konstruksi, penambangan, penyelidikan umum, eksplorasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Bahwa tindak pidana pertambangan merupakan perbuatan yang dianggap dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang dapat dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan, guna perlindungan dalam kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

Perbuatan yang melanggar pertambangan yang sanksinya sudah diatur dalam Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat, yaitu dengan memberikan data atau laporan yang palsu atau (tidak benar dengan keadaannya). Karena halnya sudah diatur secara khusus dengan pemalsuan suratnya dibidang pertambangan, pelaku dapat dipidana tentang UU Pertambangan berdasarkan Pasal 159 UU dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal sepuluh tahun (10 tahun) dengan denda yang telah ditentukan.

Kasus pidana yang dengan sengaja dalam kegiatan penambangan melakukan eksplorasi tidak pada ketentuan yang telah diatur untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib mengantongi perijinan pertambangan. Kegiatan eksplorasi ialah merupakan suatu studi kelayakan, eksplorasi, dan penyelidikan umum. Pengertian dalam eksplorasi dapat diartikan sebagai berikut yaitu kegiatan usaha pertambangan yang dimana tahapannya untuk memperoleh maupun mendapatkan berita secara teliti dan terperinci tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari informasi mengenai bahan galian serta lingkungan sosial dan lingkungan hidup Pasal 1 angka 15. Dalam suatu kegiatan eksplorasi karena melakukan pertambangan harus berdasarkan atas izin yang telah dikeluarkan oleh instansi terkait yaitu IUP atau IUPK, dengan begitu kegiatan eksplorasi tanpa adanya surat-surat izin resmi tersebut merupakan perbuatan pidana yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 160 Ayat 1 UU No. 4 Tahun 2009 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,-.

Dalam suatu kegiatan keuangan dan perbankan dikenal dengan nama cucian uang atau money laundering, yang dapat diartikan uang tersebut berasal dari tindak kejahatan "dicuci" untuk menyembunyikan hasil kejahatannya juga dapat bekerja sama oleh perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap "bersih". Suatu kegiatan pertambangan terdapat juga terjadi tindak kejahatan pencucian hasil tambang itu juga dapat dikatakan tindak pidana, yang dimana para penambang gelap tersebut agar mendapatkan transaksi hasil tambang yang sah sampai kemasyarakat penambang ilegal itu juga berhubungan langsung dengan para penambangan yang telah memiliki surat izin resmi pertambangan tersebut. Pelaku pidana pencucian barang tambang (*mining laundering* dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009) dipidana dengan pidana penjara maksimal 10

tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,-. Kasus pencucian tambang dimana pihak terkait agar bisa mengusut tentu tidak mudah harus adanya pengawasan yang dilakukan oleh petugas terkait, sehingga dibutuhkan adanya pengawasan yang sangat intensif dengan kerja sama antara aparat Kementerian Pertambangan, Pemerintah Daerah setempat dan Kepolisian serta masyarakat sekitar karena pada umumnya penambangan tersebut dilakukan di daerah pedalaman yang biasanya jauh dari keramaian.

Sanksi pidana terhadap pemilik IUP eksplorasi operasi produksi yang melakukan suatu kegiatan usaha pertambangan karena tidak melakukan kegiatan-kegiatan pada prinsipnya seperti diketahui di atas bahwa kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan.

Karena melakukan kegiatan eksplorasi baru eksploitasi. Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi kemudian setelah melakukan itu kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP Produksi. Terdapat dua tahap yang perlu dilakukan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan tersebut maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur. Pelanggarannya diancam dengan (Pasal 160 Ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 2009) yang dapat dihukum pidana penjara maksimal 5 tahun dan dapat dikenakan denda paling banyak Rp 10 M (sepuluh milyar rupiah).

Masalah yang timbul lingkungan yang dapat timbul akibat usaha pertambangan memang sangat banyak karena ragam sifat dan bentuknya (Saleng, 2004): Yang Pertama sehingga dapat mengubah keseimbangan pengaturan ekologi bagi ruang lingkup setempat, dalam waktu yang relatif singkat dapat mengubah bentuk topografi dan keadaan muka tanah (*land impact*). Kedua, usaha pertambangan yang dapat menimbulkan suatu berbagai macam gangguan antara lain: pencemaran akibat debu dan asap polusi yang mengotori udara dan air, limbah air tailing serta buangan tambang yang terdapat mengandung zat-zat beracun. Gangguan bisa disebabkan oleh suara-suara keras yang ditimbulkan dan ledakan (bahan peledak) yang tentu dapat mengganggu lingkungan disekitarnya. Ketiga, penambangan harus juga bisa menjaga dan mengutamakan keselamatan kerja dan kondisi geologis daerah tersebut, yang bisa terjadinya

kemungkinan ledakan tambang, tanah longsor, keruntuhan tambang dan gempa.

Pemerintah harus dapat dengan sigap sebagai alat untuk mengontrol perusahaan pertambangan yang nakal jika dalam halnya tersebut terjadi melakukan kegiatan eksplorasi tidak sesuai dengan izinnya langsung melakukan kegiatan operasi produksi.

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Pertambangan Batu Padas Tanpa Izin

Hukuman pidana ialah merupakan penderitaan seseorang yang melakukan kesalahan karena melanggar kepentingan umum yang telah diatur dalam undang-undang pidana yang merupakan suatu sanksi dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku. Termasuk ke dalam kepentingan umum yaitu:

- a. Kepentingan instansi pemerintahan serta perundangan pengaturan negara seperti: Negara, lembaga-lembaga Negara, pejabat Negara, pegawai negeri, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya.
- b. Kepentingan tiap orang seperti: jiwa, tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik atau harta benda.

Pengaturan hukum yang melakukan suatu penambangan ilegal adalah yang telah disebutkan dalam aturan undang-undang bahwa negara memiliki hak yang berdasarkan kegiatan tambang setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan karena negara menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang, maka aturan utamanya wajib meminta izin lebih dahulu dari Negara atau pemerintah. Apabila terjadi suatu kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi:

Suatu perusahaan pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebagaimana yang telah tertulis dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5).

Keseluruhan sistem pemidanaan diwujudkan menjadi nyata melalui penegakan hukum. Pada proses penegakan hukum ini aparat penegak hukum didukung dengan aturan pemidanaan. Peraturan pemidanaan sangat

membantu hakim dalam mempertimbangkan berat ringan pidana yang akan dijatuhkan, karena dapat memudahkan hakim menetapkan sanksinya. Sanksi pidana yang tercantum dalam bentuk pasal-pasal tersebut ibarat daftar yang harus diteliti terlebih dahulu sebelum hakim menjatuhkan pidana.

Sanksi pidana merupakan hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim pada akhir proses pemeriksaan di sidang pengadilan atas seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Untuk memberikan gambaran yang lebih luas mengenai sanksi pidana. Dalam penegakan hukum pidana dapat dikenal adanya hukuman wajib dan hukuman yang bersifat pemberatan. Seorang pelaku pidana suatu pertambangan diatas dapat diberikan atau dikenakan hukuman penjara dan sanksi uang merupakan hukuman wajib.

Penerapan sanksi pidana diatas oleh pelaku yang juga bisa dikenakan pidana tambahan berupa:

- a. Digunakan dalam penambangan harus disita oleh pihak berwenang karena melakukan perbuatan pidana.
- b. Pengambilan keuntungan yang didapat dari hasil kejahatan.

Dan juga harus dikenakan sanksi pembayaran biaya yang timbul diakibatkan tindak pidana. Setelah itu hakim bisa memberikan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan hukum.

Bahwa penerapan sanksi pidana merupakan bukan hanya semata-mata perbuatan balas dendam, Sistem pengaturan penghukuman pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan untuk pembalasan, tetapi dalam pemidanaan harus bersifat profesional yaitu harus mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain: pencegahan (*prepentif*), pembetulan (*Corektik*), pendidikan (*Educatif*), dan pemberantasan (*Represif*) bahwa karena dengan memperlihatkan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka dengan itu pemidanaan akan dapat diberikan, harus dapat memberikan rasa keadilan serta penyesalan dan manfaat bagi yang dihukum.

4. Simpulan

Berdasarkan uraian bab pembahasan diatas, dapat dibuatkan beberapa kesimpulan

dari permasalahan yaitu: Sanksi pidana terhadap pelaku usaha pertambangan batu padas tanpa izin diatur berdasarkan pasal 158, 159, pasal 160 ayat (1) dan (2) UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba dimana sanksi pidananya paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 milyar sedangkan dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan sanksinya hanya sanksi kurungan maksimal 6 (enam) bulan dan denda terbanyak Rp. 50 Juta, (lima puluh juta rupiah). Teknis dalam hal sanksi pidana pertambangan ini ialah adanya pengaduan dari masyarakat yang memandang tambang tersebut dapat membahayakan lingkungan masyarakat.

Untuk menghindari penerapan sanksi pidana kepada pelaku usaha penambang batu padas tanpa izin, pemerintah harus lebih banyak untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya izin terhadap usaha penambangan batu padas agar masyarakat lebih mengerti tentang bagaimana sanksinya apabila izin tidak dimiliki.

Daftar Pustaka

- Hadjon, P. M. (1993). *Pengantar Hukum Perijinan*. Surabaya: Yuridika.
- Pratama, N. W., & Ismunarno. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik Di Kabupaten Kebumen). *RECIDIVE*, 8(1). Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40612/26770>
- Saleng, A. (2004). *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Sidik, S. H. (2014). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.